

**SKRIPSI**

**KONSTRUKSI HUKUM KONTEN VIDEO *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN  
KREDIT**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh  
gelar kesarjanaaan Dalam bidang Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**RIZA FERDIANSYAH YUSANTO**

**(201810110311552)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**KONSTRUKSI HUKUM KONTEN VIDEO *YOUTUBE* SEBAGAI JAMINAN  
KREDIT**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**RIZA FERDIANSYAH YUSANTO**

**NIM: 201810110311552**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RIZA FERDIANSYAH YUSANTO**

**201810110311552**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 Nopember 2023

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji I : Mohammad Isrok, SH., CN., MH

Penguji II : Isdian Anggraeny, SH., MKn

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written on a horizontal line. The top signature is the most complex and stylized. The middle signature is simpler and more legible. The bottom signature is also simple and appears to be a cursive form of the name Isdian Anggraeny.

KONSTRUKSI HUKUM KONTEN VIDEO YOUTUBE SEBAGAI  
JAMINAN KREDIT

Diajukan Oleh:

**RIZA FERDIANSYAH YUSANTO**

201810110311552


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 16 Nopember 2023

Pembimbing Utama,

  
**Prof. Dr. Rahayu Hartini, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

  
**Sofyan Arief, SH., M.Kn**

9,  
  
Dekan,



**Prof. Dr. Fauzan, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Chondah, SH., MH**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RIZA FERDIANSYAH YUSANTO

NIM : 201810110311552

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


**KONSTRUKSI HUKUM KONTEN VIDEO YOUTUBE SEBAGAI  
JAMINAN KREDIT**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSCLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Nopember 2023



Riza Ferdiansyah Yusanto

## Ungkapan Pribadi

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orangtua ku.



## ABSTRAK

**Nama** : Riza Ferdiansyah Yusanto  
**NIM** : 201810110311552  
**Judul** : **Konstruksi Hukum Konten Video *Youtube* Sebagai Jaminan Kredit**  
**Pembimbing** : 1. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si.,  
M.Hum  
2. Sofyan Arief, S.H., M.Kn

Perkembangan digital platform salah satunya *Youtube* semakin hari semakin banyak pengguna yang menjadikan platform ini sebagai ladang pencaharian. Terlebih sekarang telah diundangkan peraturan yang baru yaitu PP No.24 Tahun 2022 yang menjadikan Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan kredit terhadap lembaga perbankan. Namun hal ini di rasa masih ada permasalahan yang menghambat kebijakan tersebut belum bisa terlaksana. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis konsep dasar hak cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dalam sistem Perbankan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Hak Cipta konten video *Youtube* sebagai objek jaminan kredit dengan adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Adapun metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau Penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normatif berupa hasil perilaku hukum dan norma hukum, misalnya meninjau undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu Konten yang diunggah melalui *Youtube* ini dapat dikatakan sebagai Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 40 Undang – Undang Hak Cipta berupa video kreativitas. Selain itu konten video *Youtube* dapat dijadikan sebagai benda jaminan karena memenuhi sifat kebendaan Pasal 503 dan Pasal 504 KUH Perdata yaitu merupakan benda bergerak dan benda tidak berwujud. Kemudian dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia selain merupakan kategori Hak Cipta juga karena konten *Youtube* memiliki nilai ekonomi apabila telah memiliki iklan di dalam konten videonya. Meskipun demikian hal ini belum bisa direalisasikan karena belum terdapat aturan yang menjadi acuan perbankan dalam hal eksekusi serta perhitungan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit. Dari kesimpulan penelitian ini, diharapkan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia dan OJK segera menciptakan Peraturan yang mengatur secara tegas terkait kekayaan intelektual salah satunya ialah hak cipta konten video *Youtube* yang diikat dengan jaminan fidusia digunakan sebagai jaminan kredit perbankan di Indonesia, yang kedepannya diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk perbankan dalam hal eksekusi serta perhitungan valuasi hak cipta sebagai objek jaminan kredit.

**Kata Kunci: Konten *Youtube*, Hak Cipta, Jaminan Kredit.**

## **ABSTRACT**

**Name** : Riza Ferdiansyah Yusanto  
**Student Number** : 201810110311552  
**Title** : *Legal Construction of Youtube Video Content as Credit Collateral*  
**Advisor** : 3. Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum  
4. Sofyan Arief, S.H., M.Kn

*The development of digital platforms, one of which is Youtube, is that day by day, more and more users are using this platform as a source of income. Moreover, now a new regulation has been promulgated, namely PP No. 24 of 2022, which means that Intellectual Property can be used as collateral for credit to banking institutions. However, it is felt that there are still problems that prevent this policy from being implemented. The aim of this research is to analyze the basic concept of copyright on Youtube video content as an object of credit collateral in the banking system and to find out and analyze the legal certainty of copyright on Youtube video content as an object of credit collateral with the existence of new regulations, namely Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Regulations Implementation of Law Number 24 of 2019 concerning the Creative Economy. The approach method used in this research is a normative legal research method or legal research that uses normative case studies in the form of results of legal behavior and legal norms, for example reviewing laws. In this research the author came up with several conclusions, namely that content uploaded via Youtube can be said to be copyright based on Article 1 and Article 40 of the Copyright Law in the form of creative videos. Apart from that, Youtube video content can be used as collateral because it meets the material characteristics of Article 503 and Article 504 of the Civil Code, namely that it is a movable object and an intangible object. Then it can be used as an object of fiduciary security, apart from being in the Copyright category, because Youtube content has economic value if it has advertising in the video content. However, this cannot yet be realized because there are no regulations that serve as a reference for banks in terms of execution and calculation of the valuation of copyright as an object of credit collateral. From the conclusions of this research, it is hoped that the Ministry of Finance together with Bank Indonesia and the OJK will immediately create regulations that strictly regulate intellectual property, one of which is the copyright of Youtube video content which is tied to a fiduciary guarantee used as collateral for banking credit in Indonesia, which in the future is expected to become the basis law for banking in terms of execution and calculation of copyright valuation as an object of credit collateral.*

**Keywords:** *Youtube Content, Copyright, Credit Guarantee*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirohim Alhamdulillah rabbil 'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan hidayah serta kesempatan dan kesehatan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul **“Konstruksi Hukum Konten Video Youtube Sebagai Jaminan Kredit”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun dan mengarahkan pada penyempurnaan penelitian ini. Banyak kesulitan yang penulis alami dalam proses penulisan, namun semuanya dapat penulis lewati dengan baik.

Selama menyelesaikan penelitian ini, penulis telah banyak menerima dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Keluarga saya tercinta yaitu Ibu saya Uswatun Khasanah dan Kakak saya Risma Nadhiva Octaviana Yusanti serta seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan baik moral, materi, spiritual yang telah diberikan kepada saya. Sungguh, jika tanpa doa dan dukungan kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, maka penulis tidak dapat menjalankan semua ini dengan lancar dan baik.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Bapak Dr. H. Fauzan, M.Pd karena telah meningkatkan kualitas di segala bidang, baik dari sisi kurikulum pendidikan, infrastruktur, layanan mahasiswa, kerjasama, ekspansi dan program-program internasional sehingga membuat penulis merasa bangga untuk berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya dalam memajukan dan mengembangkan Fakultas Hukum tempat penulis menimba ilmu.
4. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan jajarannya yakni Ibu Cholidah, S.H., M.H, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi I dan Ibu Nur Putri Hdayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing pertama dan Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn selaku dosen pembimbing kedua. Berkat Bimbingan, nasihat, saran, dan kritik beliau berdua yang tidak ada habisnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Dosen wali Bapak Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H. atas bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum
8. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut

serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Teman dan sahabat terbaik penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum karena telah memberi dukungan yang luar biasa kepada penulis.
10. Kawan-kawan dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya kelas J, terimakasih atas segala cerita indah selama masa perkuliahan

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua Pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Penulis



Riza Ferdiansyah Yusanto

## DAFTAR ISI

Lembar Cover Depan .....	i
Lembar Cover Dalam .....	ii
Ungkapan Pribadi Dan Motto .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Bahan Hukum.....	12
1.6.2. Teknik Pengumpulan.....	12
1.6.3. Teknik Analisis .....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
1.8 Penelitian Terdahulu .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Tinjauan Umum Hak Cipta .....	19
2.1.1. Pengertian Kekayaan Intelektual .....	19
2.1.2. Pengertian Hak Cipta .....	22
2.1.3. Sifat Hak Cipta.....	28
2.1.4. Hak Moral dan Ekonomi.....	28

2.1.5.	Pendaftaran Hak Cipta.....	31
2.1.6.	Peralihan Hak Cipta .....	33
2.2	Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	34
2.2.1.	Pengertian Jaminan .....	34
2.2.2.	Pengertian Jaminan Fidusia.....	36
2.2.3.	Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	43
2.2.4.	Pembebanan Jaminan Fidusia .....	45
2.2.5.	Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	46
2.2.6.	Eksekusi Jaminan Fidusia.....	48
2.3	Tinjauan Umum <i>Youtube</i> .....	50
2.3.1.	Pengertian <i>Youtube</i> .....	50
2.3.2.	Langkah – Langkah Mendapatkan Monetisasi <i>Youtube</i> .....	52
2.3.3.	Ketentuan Pemeliharaan Platform <i>Youtube</i> .....	54
2.4	Tinjauan berdasarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	57
2.5	Tinjauan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.....	59
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
3.1	Konstruksi Hukum Konten Video <i>Youtube</i> Sebagai Objek Jaminan Fidusia ...	62
3.2	Bagaimana Penilaian Aset Hak Cipta Konten Video <i>Youtube</i> Sebagai Jaminan Kredit Perbankan.....	77
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
4.1	Kesimpulan .....	91
4.2	Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>1</b>
<b>INDEX.....</b>		<b>95</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>94</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas.....	94
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir.....	95
Lampiran 3. Surat Izin Observasi dan Wawancara.....	97
Lampiran 4. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	98



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

PP No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

PBI No 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

### Buku

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta UUHC No. 19 Tahun 2002*. Bandung: Alumni. 2014.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tanggerang:2013).

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, ctk. Kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

H.A.S. Mahmoeidin, *100 Penyebab Kredit Macet*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995

Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press.

Mahadi, *Hak Milik Imateriil*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, 1985.

Muhamad Djuhamna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.

Oki Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Salim HS, *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual. Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Aturan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung, 2010.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.

Thomas Suyanto, *Dasar-Dasar Perkreditan*, PT Gremedia, Jakarta, 2007.

### **Jurnal**

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni, Bandung, 2011.

Cita Citrawinda Noerhadi, *Bentuk Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Tujuan Alat Penjamin*, Media HKI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol.X/No.2, 2013.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, 2016.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata- Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Ind Hill, Jakarta, 2009.



- Hariyani, Iswi, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, dalam Media HKI, Vol. VII, No. 03, Juni 2010, Ditjen HKI, Kemenkumham RI, Jakarta. 2010.
- Hendra Tanu Atmadja, “*Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*”, Jurnal Hukum, Volume 10, Nomor. 23, Mei 2003.
- Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jamian Dalam Perbankan*, Yogyakarta, 2015.
- Iswi Hariyani, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta, 2021
- Kadek Cinthya Dewi Lestari, I Nyoman Putu Budiarta, *Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, 2020.
- Kotler dkk, *The Marketing of Nations, A Strategic Approach to Building National Wealth*, The Free Press New York, 1997, dalam *Bunga Rampai Hak Atas Kekayaan Intelektual*, tulisan Nashir 1, IPS (Indonesian Intellectual Property Society), 2001.
- Lutfi Ulinnuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Onjek Jaminan Fidusia*, 2017.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2007
- Maryati Bachtiar, “*Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS dikait- kan dengan Pengaturan dan Praktiknya di Indonesia*”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 6 No. 2, tahun 2007.
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, 2015.
- Sri Mulyani, “*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Hukum perdata: Hukum Benda*” (Yogyakarta: Liberty,1981).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013
- Venantia Sri Hadiarianti, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas AtmaJaya, 2010.

Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga", Hal. 224. dikutip tidak langsung oleh Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No. 3, September 2012.

### Website

<http://p2k.unimus.ac.id/> diakses pada tanggal 24 november 2020

Kompas.com, *Konten Youtube Bisa Jaminan utang di Bank, Apa Syaratnya?*, diakses pada 20 Desember 2022.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/22/190500365/konten-Youtube-bisa-jadijaminan-utang-ke-bank-apa-syaratnya-?page=all>

Ringkasan & Persyaratan Kelayakan Program Partner Youtube, 2022.  
<https://support.google.com/YouTube/answer/72851?hl=id>



**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Riza Ferdiansyah Yusanto

Nim : 20181010311552


Dengan Judul Skripsi :

Konstruksi Hukum Konten Video Youtube Sebagai Jaminan Kredit

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 November 2023



Cholidah, SH., MH

LOLOS  
PLAGIASI